



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan;
- b. bahwa sehubungan adanya surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3387/SJ, Perihal Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBD, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 sebelum dicantumkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Nonstruktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6207);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6208);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Nonstruktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6209);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Nonstruktural;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.05/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Nonstruktural;
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 13);
16. Peraturan Walikota Semarang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 71), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal I

1. Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Walikota Semarang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 71) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 28), khususnya Lampiran II pada Kode Rekening Belanja Tidak Langsung pada Badan Pendapatan Daerah diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
2. Pelaksanaan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diformulasikan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Juni 2018

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 4 Juni 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



AGUS RIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR
TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2018

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
PERUBAHAN KEENAM PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Hal. Buku Penjabaran APBD 2018	Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran			Selisih	Ket
		SKPD/Kode Rekening	Uraian	Anggaran	SKPD/Kode Rekening	Uraian	Anggaran		
1		BADAN PENDAPATAN DAERAH			BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		5.1.1	BELANJA PEGAWAI	61.336.512.000	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	61.336.512.000	0	
		5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	8.788.993.000	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	8.788.993.000	0	
		5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6.803.734.000	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6.803.734.000	0	
		5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	952.532.000	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	952.532.000	0	
		5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	233.660.000	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	233.660.000	0	
		5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	343.336.000	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	343.336.000	0	
		5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	453.292.000	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	453.292.000	0	
		5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.254.000	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.254.000	0	
		5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	185.000	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	185.000	0	
		5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	0	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	1.186.500.000	1.186.500.000	
		5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	0	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.186.500.000	1.186.500.000	
		5.1.1.04	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	52.547.519.000	5.1.1.04	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	51.361.019.000	(1.186.500.000)	
		5.1.1.04.01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	52.547.519.000	5.1.1.04.01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	51.361.019.000	(1.186.500.000)	
		Jumlah Per OPD		61.336.512.000			61.336.512.000	0	
		JUMLAH TOTAL		61.336.512.000			61.336.512.000	0	

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI